

Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (Laz Washal)

Isna Maulida¹, Nurul Inayah²

Isnamaulida1606@gmail.com

nurulinayah@uinsu.ac.id

Abstrak

Potensi dana zakat di Indonesia cukup besar, oleh karena itu Bank Indonesia (BI) merumuskan konsep Zakat Core Principles (ZCP). ZCP memiliki fungsi untuk mengatasi masalah yang timbul di lembaga Amil Zakat. Kemudian, dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan manajemen zakat agar efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi zakat core principle dan penerapannya dalam meningkatkan potensi zakat di Lembaga Amil Zakat Beramal Washliyah (LAZ WASHAL) Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) menerapkan prinsip yang terdapat dalam aspek-aspek Zakat Core Principle dalam pengelolaan dana zakat.

Kata Kunci: Zakat Core Principle, Pengelolaan Zakat, Dana Zakat

Abstract

The potential of zakat funds in Indonesia is quite large, therefore Bank Indonesia (BI) formulated the concept of Zakat Core Principles (ZCP). ZCP has a function to overcome problems that arise in the Amil Zakat institution. Then, it can improve the quality of zakat management so that it is effective and can improve the welfare of the people. The purpose of this research is to see how the implementation of the zakat core principle and its application in increasing the potential of zakat in the Washliyah Amil Zakat Institution (LAZ WASHAL) Medan City. The research method used is qualitative by describing the research results obtained through observation and interviews. The result of this study is that the Amil Zakat Al-Washliyah Charity Institute (LAZ WASHAL) applies the principles contained in the aspects of the Zakat Core Principle in the management of zakat funds.

Key Word: Zakat Core Principle, Zakat Management, Zakat Fund

PENDAHULUAN

Zakat memiliki urgensi yang dapat dilihat oleh umat muslim yaitu zakat merupakan kewajiban (*ukhrowi*) terhadap perintah Allah. Zakat memiliki fungsi untuk menebar kemashlahatan dan kebermanfaatn bagi sesama umat manusia. Zakat dalam Islam diartikan sebagai ikhtiar untu mewujudkan keadilan sosial ditengah hidup umat manusia yang memiliki ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Oleh karena itu, Zakat Core Principle (ZCP) merupakan solusi dari permasalahan di suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta implementasinya dari 18 aspek terkait dengan prinsip ZCP. Zakat Core Principle juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola zakat yang disusun untuk memerhatikan kondisi spesifik di tiap Negara. Terutama Indonesia yang memiliki mayoritas manusia beragama Islam.

Zakat Core Principle memiliki struktur yaitu tujuan independensi memiliki fungsi pengawasan zakat dengan kekuatan hukum, kegiatan amil yang di izinkan, kriteria perijinan dalam menentukan kriteria perizinan pengelolaan organisasi dan menolak aplikasi yang tidak sesuai kriteria, pendekatan pengawasan yang mencakup dari aspek pengumpulan dan penyaluran zakat, teknik dan instrument pengawasan, pelaporan pengawasan, tata kelola amil (Good Amil Governance) yang meliputi; kepatuhan syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggungjawab dewan lembaga zakat. Kemudian, Manajemen penghimpunan, manajemen pemberdayaan, risiko Negara, dan transfer, resiko reputasi dan kerugian muzakki, risiko pendistribusian, risiko operasional dan kepatuhan syariah, pengawasan syariah dan audit internal, laporan keuangan dan audit eksternal, pengungkapan dan transparansi, penyalahgunaan zakat. (Hamdani et al., 2019)

Penerapan Zakat Core Principle (ZCP) terhadap lembaga amil zakat XYZ menggunakan audit eksterla untuk laporan keuangannya. Kemudian, dalam merumuskan kebijakan untuk kekerasan kecil maupun besar, walau pun laporan keuangan di kantor pusat dan unit Lembaga Amil Zakat XYZ telah dikonsolidasikan tiap bulannya. Maka dari itu, Lembaga Amil Zakat XYZ disarankan untuk menjalankan program secara kolektif untuk pemerataan dana yang sudah terkumpul di seluruh Indonesia. (Apriliana & Siswantoro, 2021)

Sebuah lembaga zakat haruslah memiliki pengelolaan yang professional sesuai dengan prinsip syariah, amanah, bermanfaat, adil, dan memiliki kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Zakat Core Principle. Hal ini memiliki fungsi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengelolaan zakat dalam menuju tata kelola lembaga zakat yang baik. Tentu hal ini didukung dari pondasi yang kuat pada peningkatan SDN, inovasi pengembangan produk dan program zakat dan wakaf di lembaga zakat yang bersangkutan. Selanjutnya, tidak ketinggalan pula penerapan teknologi dalam menunjang akuntabilitas lembaga secara nasional. Dengan strategi ini distribusi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) lebih efektif dan efisien. (Lubis & Latifah, 2019)

Berdasarkan manfaat dari hadirnya zakat core principle (zcp) ditengah lembaga zakat, maka peneliti tertarik untuk menganalisis peran zcp pada lembaga zakat dalam manajemen pengelolaa, penghimpunan dan pendistribusiaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat al washliyah beramal (LAZ WASHAL). Dimana penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat core principle (zcp), meneliti program ataupun kegiatan di LAZ WASHAL yang sesuai dengan zcp. Selanjutnya, manfaat apa yang didapat dari zcp terhadap penerapannya untuk meningkatkan potensi zakat di Lembaga Amil Zakat Beramal LAZ WASHAL.

LANDASAN TEORI

Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat

Menurut penelitian (Dyarini, 2017), tujuan penanggulangan manejemem risiko zakat adalah untuk memperjelas penyaluran dana zakat seperti; standar indikator mustahik, batas kemiskinan, efektivitas, dan efisien penyaluran dana, batas waktu penyaluran, standar pelayanan, dan lainnya. Hal ini dilakukan karena dana zakat haruslah mempunyai indikator yang jelas dan terukur. Maka, dalam manajemen risiko pegelolaan zakat prinsip

seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas harus diimplementasikan di pengelolaan zakat. Karena zakat adalah ibadah yang bukan hanya mengelola keuangan. Maka, pengelolaan zakat juga harus dilihat kepatuhannya dengan prinsip syariah.

Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) Dalam Pendistribusian Zakat

Menurut penelitian (Haris Riyaldi, 2021), pendistribusian zakat memiliki kinerja yang meliputi pencairan dana zakat dalam program konsumtif dilakukan setiap triwulan atau tiga bulan sekali. Hal ini sudah termasuk dalam kategori baik dalam pencairan dana zakat di kisaran tahun 2015-2019.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial. (Glinka, 2008)

Dalam penelitian ini, prosedur yang dilakukan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat baik dari tulisan atau lisan yang berasal dari narasumber atau pun perilaku seseorang yang diamati secara objektif. Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah Beramal (LAZ WASHAL) Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara, observasi (pengalaman lapangan), dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Amil Zakat Beramal Washliyah (LAZ WASHAL) merupakan salah satu lembaga sosial yang bertujuan membangun ekonomi ummat melalui ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) melalui pengelolaan zakat secara produktif dan fasilitas pendidikan AL Washliyah, membutuhkan dukungan para stake holder yang ada untuk sama-sama mendukung, baik pengurus Wilayah Al-Washliyah, pengurus Wilayah Daerah serta seluruh lapisan masyarakat yang bersedia mengorbankan harta bendanya sebagai amal jariyah dan kebermanfaatannya ummat.

Berdasarkan prinsip Zakat Core Principle (ZCP), lembaga zakat harus lah memiliki landasan hukum atau aspek pengawasan zakat dan kekuatan hukum. Oleh karena itu, LAZ WASHAL memiliki beberapa dasar hukum yang membentengi yaitu:

1. Undang - undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang- undang No. 38 tahun 1999,
3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Selanjutnya, berdasarkan observasi pengalaman peneliti lakukan di LAZ WASHAL, SOP program pendistribusian zakat yang dilakukan mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Asnaf	Program	Kriteria Penerimaan	Kriteria ZCP
Fakir	Santunan Uang Tunai	1. Fakir perseorangan atau pun fakir konsumtif 2. Uzur dan beragama Islam	Terpenuhi, karena kriteria fakir pada ZCP berdasarkan standar kehidupan layak minimum. Definisi

		<p>3. Berdomisili di Kota Medan</p> <p>4. Tidak memiliki penghasilan tetap dan bukan pensiunan</p> <p>5. Anggota keluarga termasuk fakir miskin</p> <p>6. Penghasilan dibawah Rp 800.000</p> <p>7. Tidak memiliki gizi seimbang</p> <p>8. Tidak memiliki harta</p> <p>9. Tempat tinggal tidak layak huni</p> <p>10. Cacat atau pun memiliki penyakit serius</p>	<p>fakir dalam ZCP ialah seseorang yang tidak memiliki harta benda dan pendapatan/pekerjaan, minimal 3 dari 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi.</p>
Miskin	Washal Produktif	<p>1. Miskin perorangan dan konstutif</p> <p>2. Pendapatan dibawah Rp.1.000.000</p> <p>3. Tidak memiliki usaha yang membantu kebutuhan konsumtif sehari-hari</p> <p>4. Memiliki sedikit harta, namun tidak berlebih</p> <p>5. Berdomisili di Kota Medan</p> <p>6. Beragama Islam dan mau berusaha jika di beri modal usaha</p>	<p>Terpenuhi, Definisi miskin menurut ZCP ialah seseorang yang kekayaannya dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau kurang dari nishab.</p>
Fiiisabilillah	Beasiswa Pendidikan	<p>1. Berdomisili di Kota Medan</p> <p>2. Mereka yang berada di jalan Allah</p> <p>3. Menempuh pendidikan tapi kesulitan membayar uang sekolah</p> <p>4. Lembaga pendidikan yang mempelajari nilai-nilai agama</p>	<p>Terpenuhi, karena dalam ZCP distribusi bagi fii sabilillah dapat diberikan dalam bentuk beasiswa untuk belajar ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat.</p>

		5. siswa yang termasuk kategori miskin tapi berkeinginan sekolah	
Muallaf	Modal Usaha, Washal bedah warung	1. Muslim dan berdomisili di Kota Medan 2. Kurang Mampu	Terpenuhi, karena di dalam ZCP muallaf ialah mereka yang baru masuk Islam dan komitmennya perlu diperkuat dengan bantuan zakat.
Ibnu Sabil	Santunan Uang Tunai/Bahan Pokok	1. Muslim dan Berdomisili di Kota Medan 2. Miskin 3. Bisa Baca Al-Quran	Terpenuhi, karena di dalam ZCP ibnu sabil ialah seseorang dalam perantauan dan susah (tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan), serta tidak ada wali yang bertanggung jawab membantunya.
Gharimin	Washal bedah warung, Washal produktif	1. Beragam Islam dan Berdomisili di Kota Medan 2. Memiliki dokumen pendukung berutang 3. Tidak mendapat bantuan dari pihak mana pun.	Terpenuhi, karena di dalam ZCP asnaf gharim dibantu jika memiliki dokumen pendukung, seperti bill atau surat utang jangka Panjang, surat akun utang, dsb.

Selanjutnya, LAZ WASHAL juga memiliki program Makan Gratis dan Program 1000 paket untuk anak yatim. Maka, hal ini dalam pendistribusian Zakat Core Principle (ZCP) terpenuhi.

KESIMPULAN

Lembaga Amil Zakat Beramal Washliyah (LAZ WASHAL) menerapkan pendistribusian dana zakat dengan prinsip yang terdapat dalam aspek-aspek Zakat Core Principle dalam pengelolaan dana zakat. Selanjutnya, program yang dibuat oleh LAZ WASHAL dapat membantu para asnaf memperoleh bantuan dari dana ZISWAF yang terkumpul oleh LAZ WASHAL.

Berdasarkan prinsip Zakat Core Principle (ZCP), lembaga zakat haruslah memiliki landasan hukum atau aspek pengawasan zakat dan kekuatan hukum. Oleh karena itu, LAZ WASHAL memiliki beberapa dasar hukum yang membentengi.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliana, E. I., & Siswantoro, D. (2021). Analysis of Zakat Core Principle Application in Lembaga Amil Zakat XYZ. *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social*

- Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, 558(Aprish 2019), 673–678. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.084>
- Dyarini, S. J. (2017). Manajemen risiko pengelolaan zakat. *IKRAITH-HUMANIORA*, 1(2), 45–52.
- Glinka, T. (2008). *Metode Penelitian Sosial* (Issue October 2019).
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core Principles. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 40. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56>
- Haris Riyaldi, M. (2021). Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 2579–6453.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999>